

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Bank Syariah**

Pengertian bank menurut Kasmir bahwa “Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.<sup>1</sup>

Pendapat Kasmir sesuai dengan undang-undang mengenai pengertian bank dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (edisi revisi, cetakan kedelapan, Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 11.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Ada dua macam perbankan yang ada di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu

---

<sup>2</sup>Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 48.

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

Dalam perbankan syariah menggunakan barang atau jasa haruslah halal dan diperoleh sesuai mekanisme yang dibolehkan oleh agama Islam, juga harus memenuhi keabsahan suatu akad.

Akad dalam bahasa arab *'al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*, berarti ikatan atau mengikat.<sup>4</sup> Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.<sup>5</sup>

Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

---

<sup>3</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 1

<sup>4</sup>Hendrieka Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Banten: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), 18.

<sup>5</sup>Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 42.

“Hai orang-orang beriman. Penuhilah akad-akad itu...”<sup>6</sup> (QS. Al-Maidah: 1)

Prinsip yang diterapkan oleh bank Islam atau bank syariah tersebut salah satunya menjauhkan riba dalam praktek perbankan. Hukum Islam telah melarang riba seperti yang tercantum surat QS. Al-Baqarah (2) ayat 278-279:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِن نُّبِتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَظْلِمُونَ وَلَا وَرَسُولِهِ ۗ ۲۷۹ تَظْلِمُونَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rosul-Nya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta

---

<sup>6</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro, 2012), 106

<sup>7</sup>S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 50.

*kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*  
(Al-Baqarah: 278-279)<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>9</sup>

a. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman

---

<sup>88</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47.

<sup>9</sup>[http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf), (diakses, 02 Januari 2018, jam 02:00)

<sup>10</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 112.

(*qardh*) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (*mudharabah*) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa (*ijarah*) berbentuk obligasi.

- 2) Produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja, jual beli (*murabahah, salam, dan isthisna*) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (*ijarah*) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (*qardh*) berbentuk pembiayaan surat berharga.
- 3) Produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (*wadiah*) berbentuk *safe deposit box*, bagi hasil (*mudharabah*) berbentuk investasi terikat dan pola lain (*wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf*) berbentuk transfer dan kliring.
- 4) Produk kegiatan sosial dalam bentuk pola pinjaman (*qardh*) yang diterapkan untuk dana

talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.

b. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhamad Pembiayaan atau *financing*, ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 41.

<sup>12</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 289.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>13</sup>

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

---

<sup>14</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 41.

- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>15</sup>

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi

---

<sup>15</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 42.

sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*.

#### d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:<sup>16</sup>

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

---

<sup>16</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 43.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna

peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

## **2. Pembiayaan Mudharabah**

- a. pengertian mudharabah



Secara etimologi, istilah *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kata *yadhribu* sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20, Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Baqarah ayat 198 tentang perintah untuk mencari karunia Allah.<sup>17</sup>

Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

*Mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara mu'ammalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk

---

<sup>17</sup>Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 15, No.1 (Maret 2015).

<sup>18</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 77.

diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Adiwarman, *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>20</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan diatas, *mudharabah* ialah sebuah akad kerjasama antara bank selaku pemilik modal dengan nasabah selaku *mudharib* yang memiliki keahlian. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek artinya bank tidak boleh ikut serta dalam manajemen

---

<sup>19</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 79.

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Edisi kelima, Cetakan ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 103.

proyek yang dibiayai. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Dan pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank.

b. Landasan Hukum

1) Dasar hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an:

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

”Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”.

(Q.S Al-Muzammil (73): 20)<sup>21</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

(Q.S Al-Baqarah (2): 198)<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 575.

2) Dasar hukum *mudharabah* dalam hadits:

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib  
Radhiyallahu Anhu:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالْ

لشَعِيرِ اللَّبَنِ وَلَا لِلْبَيْعِ

*“Dari Suab Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) Muqaradah (nama lain dari Mudhrabah), (3) mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah dan bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah)<sup>23</sup>*

3) Dasar hukum *mudharbah* dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 Angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

---

<sup>22</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 31.

<sup>23</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bak Syariah*, (cetakan ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013), 212.

dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>24</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*.<sup>25</sup>

#### c. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah* sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

*Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>25</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 133.

kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam hal ini, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Imbalan yang diterima oleh bank dinamakan *fee*, bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah Muqayyadah* biasa disebut dengan *mudharabah* terikat.<sup>26</sup>

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada

---

<sup>26</sup>Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 110.

pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dari kegiatan investai yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. *Mudharabah muthlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlah* atau tidak terikat.<sup>27</sup>

d. Rukun dan Syarat Penyaluran Dana

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini antara lain adanya:<sup>28</sup>

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka

---

<sup>27</sup>Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 111.

<sup>28</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 84.

dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik



secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

e. Teknis Pembiayaan Mudharabah

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.<sup>29</sup>

Dalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak. Modal (pembiayaan) hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama. Modal (pembiayaan) harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya dan jumlahnya. Dan diserahkan kepada *mudharib* seluruhnya (100%). Apabila diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau sejenisnya tidak termasuk dalam

---

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 10.

bagian dari modal. Pembayaran tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, besar keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*. Bila terjadi kegagalan usaha mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank). Dokumentasi yang diperlukan:<sup>30</sup>

- 1) Surat persetujuan Prinsip (*offering Letter*)
- 2) Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- 3) Perjanjian pengikatan jaminan
- 4) Surat permohonan realisasi penyaluran dana
- 5) Tanda terima uang atau barang oleh nasabah

---

<sup>30</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 87.

6) Proyeksi pendapatan usaha nasabah

f. Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maaal*. Bagi hasil diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua:<sup>31</sup>

1) Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.

2) Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

---

<sup>31</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 174.

Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

### 3. Pembiayaan Musyarakah

#### a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.<sup>32</sup>

Ismail mengemukakan, *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing

---

<sup>32</sup>Rizal Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 136.

pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* juga disebut dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.<sup>33</sup>

*Musyarakah* adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka.<sup>34</sup>

Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil

---

<sup>33</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 176.

<sup>34</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Azkia Publisher, 1999), 203.

ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan *musyarakah* bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.<sup>35</sup>

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan adalah sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank syariah memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyerahkan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan *musyarakah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih

---

<sup>35</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*, 77.

<sup>36</sup>Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas", (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016), *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, (July 2017), 2.



menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Sebagai pelaksana, pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta atau bahkan pihak lain bila disepakati bersama. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

a. Landasan Hukum

1) Dasar hukum *musyarakah* dalam Al-Qur'an:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۚ ۲

“.....memang banyak diantara orang-orang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan...” (QS. Sad (38): 24)<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

وَتَخُونُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۲۷

---

<sup>37</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 454.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal (8): 27)<sup>38</sup>

## 2) Dasar hukum *musyarakah* dalam Hadits:

Dalam Hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ  
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari Abu Hurairah dan ia mera’fakannya, ia berkata; Allah SWT. telah berfirman. Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap yang lainnya, Aku keluar dari perserikatan tersebut.” (HR. Abu Daud)<sup>39</sup>

## 3) Dasar hukum *musyarakah* dalam Undang-Undang:

---

<sup>38</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, 180.

<sup>39</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bak Syariah*, 205.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah<sup>40</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

antara lain lain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *qradh*.<sup>41</sup>

*Musyarakah* juga diatur dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari fatwa DSN itu menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*.<sup>42</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk kerjasama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan.<sup>43</sup>

- 1) *Syirkah al-inan* adalah penggabungan harta atau modal guna dua orang atau lebih yang

---

<sup>41</sup>Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>42</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 137.

<sup>43</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 89.

tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.

- 2) *Syirkah mufawadhah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) *Syirkah Al Amal* ialah perserikatan dalam bentuk kerja sama yang hasilnya dibagi bersama.
- 4) *Syirkah Al Wujuh* ialah perserikatan tanpa modal.
- 5) *Syirkah Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah.<sup>44</sup>

Metode *profit and loss sharing* yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisab yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha. Sedang apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

d. Teknis Pembiayaan Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan

---

<sup>44</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, 149.

proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disetujui dalam akad.<sup>45</sup>

Bila terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah. Biaya asuransi, pengikatan notaris, dan administrasi ditanggung oleh nasabah. Pengembalian modal dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara berangsur-angsur berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah.<sup>46</sup>

## **b. Laba Bersih**

### **a. Pengertian Laba bersih**

---

<sup>45</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 205.

<sup>46</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 95.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh dan memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya bagi suatu perusahaan. Secara umum laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya.

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.<sup>47</sup>

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

---

<sup>47</sup>Harnanto, *Akuntansi Keuangan Menengah jilid II*, (Yogyakarta: BPF, 2003), 444.



Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.<sup>48</sup>

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.<sup>49</sup>

Menurut PSAK No.1 2013 tentang penyajian laporan keuangan, rumus laba bersih bank syariah sebagai berikut: Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka

---

<sup>48</sup>Harahap dan Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi edisi revisi*, (Cetakan ketujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 113.

<sup>49</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 303.

seringkali menjadi penyebab kenaikan aset di Bank Syariah.

Menurut Harahap, laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak
- 2) Pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan
- 3) Dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang
- 4) Dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan
- 5) Dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan

Sedangkan laba bersih menurut Soemarsono mengatakan bahwa, Laba bersih adalah selisih

---

<sup>50</sup>Harahap dan Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi edisi revisi*, 113.

lebih pendapatan atas beban-beban dan merupakan kenaikan atas modal yang berasal dari kegiatan saja.<sup>51</sup>

Menurut PSAK No.1 2013 tentang penyajian laporan keuangan, rumus laba bersih bank:

**Laba Bersih = Penghasilan – Hak pihak ketiga atas bagi hasil - Beban**

Laba merupakan konsep menghubungkan antara pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasionalnya. Angka laba operasional adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Jadi, apa yang diukur oleh laba dan komponen komponennya adalah penting untuk dapat memahami dan menginterpretasikan keadaan

---

<sup>51</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 1. Edisi Lima*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 74.

keuangan suatu perusahaan. Apabila pendapatan lebih besar dari pada biaya maka dikatakan perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari pada biaya maka perusahaan mengalami rugi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode.

b. Unsur-Unsur Laba

Unsur-unsur laba antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi antara keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau

---

<sup>52</sup>Stice, dkk. *Financial Accounting Standard Boar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004) hal. 230.

aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

- 2) Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
- 3) Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
- 4) Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali

dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

c. Tujuan Perhitungan Laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Intern

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

2) Tujuan Ekstern

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para

pemegang saham, pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

d. Manfaat Laba bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikaninya adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang/bertumbuh (*growth*) semua pen diri perusahaan mengharapkan agar usahanya

---

<sup>53</sup>F. Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 17.

berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

## **B. Hubungan Antara Variabel Dependen dengan variabel Independen**

### **1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Laba Bersih**

Menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* berpendapat bahwa: “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah hal 3.



Dalam penelitian Vera (2017) dan Ima dkk (2016) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Fadhila (2014) menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih.

## **2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Tingkat Laba Bersih**

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu akad penyaluran dana yang kegiatannya dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bank. Pembiayaan *musyarakah* akan menghasilkan keuntungan melalui perhitungan bagi hasil. Keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah pengelola. Oleh bank, keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang telah dilokasikan untuk pembiayaan. Ketika keuntungan

lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan untuk pembiayaan maka dapat dikatakan bank mendapatkan laba atas pembiayaan *musyarakah*.

Dalam penelitian Emha (2015) dan Dini (2017) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih. Sedangkan menurut penelitian Ima dkk (2016) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih.

### **C. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa peneliti telah melakukan tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta laba bersih. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dibawah ini.

Penelitian oleh Buce Pesulima (2015)<sup>55</sup>, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas ROA (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan)”. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sifat datanya yaitu sama-sama bersifat data kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dan variabel independen ini yaitu akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya terletak pada, penelitian Buce terfokus pada profitabilitas sedangkan penelitian penulis terfokus pada tingkat laba bersih. Hasil penelitian Buce adalah perkembangan profitabilitas dalam akad mudharabah sangat mengalami sekali fluktuasi dimana nilai profitabilitasnya tersebut mempengaruhi nilai rata-rata dalam kurun waktu sekitar lima tahun. Dan pada akad musyarakah sendiri dari periode 2009-2014 mengalami

---

<sup>55</sup> Buce Pesulima, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas ROA” (*Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan*), (Bandung: Universitas Computer Indonesia).

kenaikan pada tiap tahunnya yang sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas pada lima bank syariah yang menjadi bagian dari populasi penelitian tersebut.

Penelitian oleh Eko Rahmadi (2017)<sup>56</sup>, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016”. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama tentang pembiayaan tetapi pada penelitian Eko menganalisis empat variabel dimana pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah juga dijadikan sebagai variabel independen, metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan hanya menggunakan dua variabel independen, fokus penelitian terhadap tingkat

---

<sup>56</sup> Eko Rahmadi, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016”, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta)

laba bersih Bank Umum Syariah sedangkan fokus penelitian Eko terhadap tingkat profitabilitas. Hasil dari penelitian Eko menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Sedangkan secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bank Umum Syariah. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Dan variabel pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.

Penelitian oleh Muhammad Afif Darwis (2016)<sup>57</sup>,  
dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan

---

<sup>57</sup> Muhammad Afif Darwis, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Musyarakah Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”. Persamaan dari penelitian Afif dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada dua variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta sifat penelitiannya sama-sama bersifat kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dimana pada penelitian Afif terfokus pada laba bersih melalui pendapatan bagi hasil. Dan hasil penelitian Afif menunjukkan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dengan pendapatan bagi hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Hasil analisis mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil analisis mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah melalui pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil analisis mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah melalui pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian oleh Andriansyah Kuncoro Awib (2016)<sup>58</sup>, dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015)*”. Persamaan dari penelitian Andriansyah dengan penelitian yang

---

<sup>58</sup>Andriansyah Kuncoro Awib, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (ROA)*” (*Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*), (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

penulis lakukan terletak pada variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, metode penelitian kuantitatif dan metode analisis data regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen. Hasil penelitian Andriansyah menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian Aisyah, Jaryono, dan Sulistyandari (2016)<sup>59</sup>, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah*”. Persamaan dari penelitian Aisyah dkk dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel independen, metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari

---

<sup>59</sup>Aisyah dkk, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 02 (September, 2016).



Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen dimana fokus penelitian Aisyah dkk terhadap ROE sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap laba bersih. Hasil penelitian Aisyah dkk adalah Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian,

sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>60</sup> Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>01</sub> : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017.
- H<sub>a1</sub> : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017.
- H<sub>02</sub> : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017.
- H<sub>a2</sub> : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017.
- H<sub>03</sub> : Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap laba bersih

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 110.

Bank Umum Syariah periode 2015-2017.

H<sub>a3</sub> : Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah periode 2015-2017.